

1. INFORMASI PROSEDUR

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</p>		<p>NOMOR SOP : 800 / UG - 2KESDM / 2019</p> <p>TGL. PEMBUATAN : / Juni 2019</p> <p>TGL. REVISI : :</p> <p>TGL. EFEKTIF : Juli 2019</p> <p>DI SAHKAN OLEH :  KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA H. ACHMAD SURYA WIJAYA, S.I.P., M.Si NIP. 19630611 198503 1 008</p>
<p>BIDANG MUTASI APARATUR Kepegabatan dan Pemberhentian)</p> <p style="text-align: right;">(Sub.Bidang</p>		<p>NAMA SOP : PELAYANAN KENAIKAN PANGKAT PNS</p>
<p>DASAR HUKUM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Nomor 4010). 3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008. 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548). 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234). 6 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang kenaikan Pangkat PNS (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4193). 7 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002. 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 10 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2010 tentang Organisasi 		
<p>KUALIFIKASI PELAKSANA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. S.1 Ilmu Sosial 2. D.3 Administrasi Kepegawain 3. SLTA/SMK Perkantoran 4. Menguasai Peraturan di bidang Kepegawain 5. Menguasai Ketentuan Teknis di bidang Administrasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil 6. Mampu mengoperasikan Program <i>MS Office</i> dan Internet 		

<p>Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0810).</p> <p>11 Peraturan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002.</p> <p>12 Peraturan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;</p> <p>13 Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 08,</p> <p>14 Peraturan Bupati Tangerang Nomor 30 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tangerang;</p> <p>15 Keputusan Bupati Tangerang Nomor 821/KeP.228-Huk/2003 tentang Pendelegasian penandatanganan petikan keputusan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang</p>	
<p>KETERKAITAN</p> <p>SOP</p>	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Kenaikan Pangkat dari SKPD 2. Berkas Usulan Kenaikan Pangkat dari SKPD 3. Catatan/Pembukuan 4. Disposisi Kepala BKPSDM 5. Komputer/Laptop 6. Meja Kerja, Printer, ATK dan Telepon 7. Jaringan internet 8. Kendaraan dinas
<p>PERINGATAN</p> <p>Apabila SOP Pelayanan Kenaikan pangkat PNS tidak dilaksanakan maka akan berakibat terlambatnya Terbit SK penetapan kenaikan pangkat</p>	<p>PENGALIHAN DAN PENDAFTARAN</p> <p>- Disimpan sebagai data manual dan komputerisasi.</p>


Tigaraksa, 1 Juni 2019



**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 KABUPATEN TANGERANG**

H. A. SURYA WIJAYA, S.I.P., M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19630611 198503 1 008

8	Menerima dan Mencatat Surat Permohonan/Usulan kenaikan pangkat dari SKPD yang telah memenuhi syarat kedalam Media Komputer (SAPK) dalam bentuk Rekapitulasi usulan kenaikan pangkat Staf.					Surat Permohonan kenaikan pangkat yang telah memenuhi syarat	15 Menit	Rekapitulasi Usulan kenaikan pangkat	
9	Menerima Rekapitulasi Usulan kenaikan pangkat kemudian dibuatkan Draft usulan kenaikan pangkat kepada Kepala Bidang Mutasi untuk diketahui oleh Kepala BKPSDM melalui Sekretaris BKPSDM dan diserahkan kepada Bupati/Sekda sebagai bahan persetujuan.					Rekapitulasi Usulan kenaikan pangkat	1 (satu) Hari	Draft Usulan kenaikan pangkat	
10	Menerima Draft usulan kenaikan pangkat dan memberikan persetujuan kemudian menyerahkan kembali kepada Kepala BKPSDM					Draft Usulan kenaikan pangkat	1 (satu) Hari	Draft Usulan kenaikan pangkat yang telah mendapatkan persetujuan Bupati/Sekda	
11	Menyerahkan draft usulan kenaikan pangkat yang telah disetujui oleh Bupati/Sekda kepada Kabid Mutasi dan Sekretaris BKPSDM untuk kemudian diserahkan kepada Kasubid Kepegangkaran dan Pemberhentian.					Draft Usulan kenaikan pangkat yang telah mendapatkan persetujuan Bupati/Sekda	1 (satu) Hari	Draft Usulan kenaikan pangkat yang telah mendapatkan persetujuan Bupati/Sekda telah diketahui oleh Kepala BKD, Sekretaris BKD, dan Kepala Bidang Mutasi.	
12	Menerima Draft persetujuan usulan kenaikan pangkat, untuk usul golongan III/d ke bawah draft nominatif dan lembar usul perorangan diandatangani oleh Kepala BKPSDM atas nama Bupati Tangerang, untuk golongan IV/a dan IV/b diusulkan oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati kepada Gubernur Banten (sebagai pengusul golongan IV) untuk diusulkan ke BKN Kantor Regional III Bandung, sedangkan IV/c ke atas ke BKN Jakarta dan Sekretaris Kabinet					Draft Usulan kenaikan pangkat yang telah mendapatkan persetujuan Bupati/Sekda telah diketahui oleh Kepala BKD, Sekretaris BKPSDM, dan Kepala Bidang Mutasi.	2 (dua) Hari	draft usulan kenaikan pangkat	



13	setelah persetujuan teknis kenaikan pangkat golongan I s/d III oleh BKN kerbit, maka diterbitkan SK kolektif kenaikan pangkat yang ditandatangani Bupati, dan petikan golongan III oleh Sekretaris daerah, Golongan II oleh Kepala BKPSDM, dan Golongan I oleh Kepala Bidang Mutasi Pegawai					Net Konsep Keputusan Bupati tentang kenaikan pangkat yang telah ditandatangani oleh Bupati	1 (satu) Hari	Net Konsep Keputusan Bupati tentang kenaikan pangkat yang telah ditandatangani oleh Bupati	
14	Menerima SK kenaikan pangkat golongan I s/d III kolektif dan menyerahkan kepada staf/analisis kepegawaian untuk dibuahkan petikan Keputusan kenaikan pangkat					Net Konsep Keputusan Bupati tentang Kenaikan pangkat yang telah ditandatangani oleh Bupati telah diterima oleh Kasubid Mutasi	10 Menit	Net Konsep Keputusan Bupati tentang Kenaikan pangkat yang telah ditandatangani oleh Bupati telah diterima oleh Kasubid Mutasi	
15	Membuat Petikan SK Kenaikan pangkat					Petikan Keputusan kenaikan pangkat	1 (satu) Hari	Petikan Keputusan kenaikan pangkat	
16	Memeriksa dan menyampaikan Petikan Keputusan yang sudah final kepada Kabid Mutasi untuk ditandatangani Sekretaris Daerah (golongan III), dan Kepala BKPSDM (golongan II)					Petikan Keputusan kenaikan pangkat	1 (satu) Hari	Petikan Keputusan kenaikan pangkat	
17	Menandatangani Petikan, kemudian menyerahkannya kepada Kabid Mutasi					Petikan Keputusan kenaikan pangkat	1 Jam	Petikan Keputusan kenaikan pangkat	
18	Menyerahkan Petikan Kenaikan pangkat kepada Kasubid Kenaikan pangkat untuk diserahkan kepada Pemohon/SKPD					Petikan Keputusan kenaikan pangkat	10 Menit	Petikan Keputusan kenaikan pangkat	

19	Kasubid kepegangatan dan Pemberhentian Menghubungi SKPD melalui Kasubag Kepegawain untuk menyerahkan petikan Keputusan kenaikan pangkat. Sebagai Asisp Kasubid juga menyerahkan Petikan Keputusan kepada Staf/Analis Kepegawain		Petikan Keputusan kenaikan pangkat	10 Menit	Petikan Keputusan kenaikan pangkat	
20	Menerima Petikan SK Kenaikan pangkat dari BKPSDM untuk golongan III/d ke bawah. Sedangkan golongan IV/a dan IV/b menunggu SK Gubernur, dan IV/c ke atas menunggu SK presiden terbit.		Petikan Keputusan kenaikan pangkat	5 Menit	Petikan Keputusan kenaikan pangkat	

*
 PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
 BANGUN KETIDAKPASTIAN
 BAKA PELAKU JINAK
 SUDAH BUDHAKUSMA
 TIGARAKSA, 1 Juni 2019
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 KABUPATEN TANGERANG

H. A. SURYA WUJAYA, S.I.P., M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19630611 198503 1 008